



UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PRODI MAGISTER HUKUM

KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: Teori Hukum
Kode Mata Kuliah	: HKI311
Bobot Mata Kuliah	: 2 SKS
Dosen Pengasuh	: Prof. Dr. Tan Kamello, SH., MS Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum Dr. Aulia Rosa Nasution, SH., M.Hum Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini mengkaji tentang teori hukum (Meuwissen, Gijssels-van Hoecke, Bruggink dan penulis-penulis Anglo Saxis), teori ilmu hukum, berbagai disiplin hukum, tinjauan ilmu hukum dari sudut pandang positivistik dan normatif, konsep ilmu (Atomisme Logikal, Positivisme Logikal, Rasionalisme Kritis, Kuhn, Hermeneutik, Pragmatisme), pengembangan ilmu hukum dengan analisis kaidah, aturan, asas dan sistem hukum, hubungan hukum dan moral, ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbedaan tentang teori dan ilmu hukum
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbedaan tentang teori dan ilmu hukum
3. Mahasiswa mampu menjelaskan klausula pilihan hokum dalam penyelesaian sengketa modal penanaman dan cara menerapkan klausula pilihan hokum dalam penyelesaian.
4. Mahasiswa mampu dan paham dalam menjelaskan nilai (value) dana asas yang mendasari sistem dan peraturan hukum dan mengetahui pokok-pokok wacana tentang hukum
5. Mahasiswa mampu menjelaskan asas yang langsung nampak dan tidak langsung dalam UU serta mengetahui keberadaan asas hokum didalam tubuh Undang-undang
6. Mahasiswa mampu merumuskan apa guna peraturan hukum sebagai kaidah sosial dan sebagai petunjuk hidup
7. Mahasiswa mampu merumuskan apa guna peraturan hukum sebagai kaidah sosial dan sebagai petunjuk hidup
8. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sumber hukum serta sumber-sumber hukum di Indonesia.
9. Mahasiswa mampu menjelaskan kebiasaan masyarakat lokal sebagai salah satu sumber hukum (*customary law*);
10. Mahasiswa mampu menjelaskan Teori hukum kearifan lokal.
11. Mahasiswa mampu menjelaskan hokum positif dan hokum alam dan mengetahui sumber-sumber hokum romawi secara keseluruhan
12. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memaparkan tentang "good governance" dan "clean governance"

4. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahan ini belangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning (SCL) dengan metode antara lain ceramah, diskusi kelompok, tinjauan buku, survey sederhana, belajar praktik kontrak umum dan belajar kooperatif, dll.

5. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis dan logis.

6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan soft skill; praktik hukum.

7. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Partisipasi (Ps)	= 10 %
PR (tugas)	= 50 %
UTS	= 15 %
UAS	= 25 %

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa.

Catatan :

- Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- Dosen harus mengisis titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

8. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN)

9. RENTANG NILAI

A	= ≥ 80
B+	= ≥75 - <80
B	= ≥70 - <75
C+	= ≥65 - <70
C	= ≥ 50 - <65
D	= ≥ 40 - <50
E	= < 40

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak megikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat ijin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya.
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 20 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 20 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.

11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, September 2018


Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama-sama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan di jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak kuliah ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat:

Dosen Pengampu,


Dr. Aulia Rosa Nasution, SH., M.Hum

Perwakilan Mahasiswa,


AQIS ARMANITY
181803029

Mengetahui:
Wakil Direktur Bidang Akademik

(Isnaini, SH., M.Hum., Ph.D)
